



**PUTUSAN**

Nomor 275/Pdt.G/2020/PN Mks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

, sebagai **Penggugat**

Lawan

, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 02 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 04 September 2020 dalam Register Nomor 275/Pdt.G/2020/PN Mks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2010 di Makassar telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Perkawinan No. 7371.PK.2010. 000016 tanggal 02 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kata Makassar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni :

Lahir di Makassar tanggal 12 April 2011.

3. Bahwa pada awalnya kehidupan bahtera rumah tangga antara penggugat dan tergugat berlangsung Harmonis, Bahagia sebagaimana kehidupan rumah tangga pada umumnya dan pada saat itu menetap di Makassar.
4. Bahwa setelah anak pertama lahir ( ) dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, tingkah laku tergugat sudah mulai berubah dengan cara tidak mau lagi patuh terhadap suami serta memaksakan penggugat untuk pindah atau meninggalkan Kota Makassar, sementara penggugat mempunyai usaha di Makassar.
5. Bahwa untuk memenuhi kehidupan ekonomi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka penggugat membuat usaha Kuliner meskipun awalnya berjalan lancar, tetapi hanya bertahan sampai 2016 usaha kuliner tersebut akhirnya tutup karena persaingan sangat ketat / tidak mampu bersaing.
6. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Agustus 2017, karena sering terjadi percekocokan terus menerus yang disebabkan karena Penggugat tidak memiliki lagi sumber penghasilan yang tetap serta jumlah penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan kehidupan keluarga, meskipun Penggugat senantiasa berusaha sesuai dengan kemampuannya demi untuk memenuhi hal tersebut.
7. Bahwa disamping masalah ekonomi sebagai pemicu terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga, juga telah terjadi perbedaan pendapat serta prinsip dalam menata kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dan tergugat senantiasa ingin memaksakan kehendak dan apabila tidak dilaksanakan maka ujung-ujungnya terjadi pertengkaran.
8. Bahwa dari hal-hal yang mendasari seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas, maka puncak pertengkaran terjadi pada bulan September 2019, dimana Tergugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan



rumah tangga atau kata lain Tergugat menginginkan terjadinya perceraian meskipun Penggugat senantiasa berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga tetapi Tergugat tetap menolak.

9. Bahwa berbagai usaha yang telah dilakukan oleh Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga namun hasilnya nihil, sehingga Penggugat senantiasa bersabar dan berusaha mencari tambahan biaya hidup untuk anak-anak dan istrinya (tergugat) meskipun hasilnya tidak mencukupi menurut penilaian tergugat, sehingga hal tersebut sering sebagai pemicu pertengkaran.
10. Bahwa sejak bulan September 2019 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi serumah, karena tergugat kembali ke rumah orang tuanya, dan meninggalkan kedua anaknya, sehingga kedua anaknya tersebut di asuh oleh penggugat dan hal ini atas keinginan Tergugat sendiri sehingga mohon kiranya Hak Asuh kedua anak diberikan kepada Penggugat.
11. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak ada hara pan lagi untuk hidup rukun dan damai serta menghindari hal-hal yang lebih fatal karena seringnya terjadi pertengkaran dan kuat dugaan tergugat sekarang telah memiliki lelaki lain, sehingga sejak meninggalkan Kata Makasar tidak pernah lagi peduli terhadap anak-anaknya. bahkan tergugat telah mengirim surat yakni SURAT KESEPAKATAN BERSAMA antara Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa kedua belah pihak menghendaki memutuskan hubungan perkawinan dengan jalan perceraian pada pengadilan dimana gugatan tersebut didaftarkan., maka sebagaimana yang diharapkan oleh Lembaga Perkawinan dalam pasal 33 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tidak mungkin lagi terwujud, dan telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat jika perkawinan diakhiri dengan perceraian.
12. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, karena pertengkaran yang berlangsung terus menerus tidak berkesudahan karena terjadinya perbedaan prinsip dan tidak dapat lagi dipadukan dan dipertemukan, serta kuat dugaan bahwa tergugat sugh memiliki lelaki lain, sehingga beralasan hukum jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diakhiri dengan Perceraian.



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Makassar cq, Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat Seluruhnya;
- b. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 6 Januari 2010, berdasarkan Akta Perkawinan No. 7371.PK.2010. 000016 tanggal 2 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar Putus karena **Perceraian**;
- c. Menetapkan Hak Asuh Anak sebagaimana pada posita point 10 diatas yang bernama :
  - Lahir di Makassar tanggal 12 April 2011.
  - Lahir di Makassar tanggal 25 April 2012.berada dibawah asuhan Penggugat hingga anak tersebut dewasa/mandiri ;
- d. Menghukum Tergugt untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;  
atau mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir Kuasanya Bobby Albertus Kondoy, S.H.,M.H.,dkk.; Advokat yang berkantor di Jl. Gunung Bulusaraung No. 6 A Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 September 2020, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Surat Panggilan Nomor 275/Pdt.G/2020/PN Mks, tanggal 9-9-2020 dan Surat Panggilan Nomor 275/Pdt.G/2020/PN Mks, tanggal 2-2-2020 telah dipanggil dengan patut melalui Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Kutipan Akta Perkawinan (untuk Suami), No. 7371.PK.2010.000016 tanggal 2 September 2010. Fotocopy sesuai dengan asli diberi tanda P-1;
2. Surat Keterangan Perkawinan, No. SN/127/XII/MGBD/MKS/09 tanggal 29 Desember 2009. Fotocopy sesuai dengan asli diberi tanda P-2;
3. Kutipan Akta Perkawinan (untuk Istri), No. 7371.PK.2010.000016 tanggal 2 September 2010. Fotocopy sesuai dengan asli diberi tanda P-3;
4. Kutipan Akta Kelahiran, No. 7371.AL.2011.010639 tanggal 26 April 2011 an. . Fotocopy sesuai dengan asli diberi tanda P-4;
5. Kutipan Akta Kelahiran, No. 7371.LU.30042012-0296 tanggal 25 Mei 2012 an. . Fotocopy sesuai dengan asli diberi tanda P-5;
6. Surat Kesepakatan Bersama, tanggal 30 November 2019. Fotocopy sesuai dengan asli diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di atas telah bermeterai cukup dan kesemuanya telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, kuasa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan yaitu:

1. **Saksi** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke depan persidangan untuk menjadi saksi mengenai kasus perceraian Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 Januari 2010 di Makassar;
  - Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni :  
;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya tinggal di Kota Makassar namun kemudian Tergugat memaksa Penggugat untuk pindah meninggalkan Kota Makassar padahal penggugat mempunyai usaha di Makassar;





- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, bahagia sebagaimana kehidupan rumah tangga pada umumnya dan pada saat itu menetap di Makassar. Setelah anak pertama lahir tingkah laku tergugat sudah mulai berubah tidak mau lagi patuh terhadap suami serta memaksa Penggugat untuk pindah meninggalkan Kota Makassar padahal penggugat mempunyai usaha di Makassar;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Agustus 2017, karena sering terjadi percekocan terus menerus yang disebabkan karena Penggugat tidak memiliki lagi sumber penghasilan yang tetap serta jumlah penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan kehidupan keluarga, meskipun Penggugat senantiasa berusaha sesuai dengan kemampuannya demi untuk memenuhi hal tersebut. Disamping masalah ekonomi sebagai pemicu terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga, juga telah terjadi perbedaan pendapat serta prinsip dalam menata kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dan tergugat senantiasa ingin memaksakan kehendak dan apabila tidak dilaksanakan maka ujung-ujungnya terjadi pertengkaran;
  - Bahwa sejak bulan September 2019 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi serumah, karena tergugat kembali ke rumah orang tuanya, dan meninggalkan kedua anaknya, sehingga kedua anaknya tersebut di asuh oleh penggugat;
  - Bahwa Penggugat senantiasa berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga tetapi Tergugat tetap menolak bahkan tergugat telah mengirim surat yakni SURAT KESEPAKATAN BERSAMA antara Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa kedua belah pihak menghendaki memutuskan hubungan perkawinan dengan jalan perceraian;
  - Atas keterangan saksi, Penggugat tidak keberatan;
2. **Saksi** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke depan persidangan untuk menjadi saksi mengenai kasus perceraian Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 Januari 2010 di Makassar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni :
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya tinggal di Kota Makassar namun kemudian Tergugat memaksa Penggugat untuk pindah meninggalkan Kota Makassar padahal penggugat mempunyai usaha di Makassar;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, bahagia sebagaimana kehidupan rumah tangga pada umumnya dan pada saat itu menetap di Makassar. Setelah anak pertama lahir tingkah laku tergugat sudah mulai berubah tidak mau lagi patuh terhadap suami serta memaksa Penggugat untuk pindah meninggalkan Kota Makassar padahal penggugat mempunyai usaha di Makassar;
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Agustus 2017, karena sering terjadi percekocokan terus menerus yang disebabkan karena Penggugat tidak memiliki lagi sumber penghasilan yang tetap serta jumlah penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan kehidupan keluarga, meskipun Penggugat senantiasa berusaha sesuai dengan kemampuannya demi untuk memenuhi hal tersebut. Disamping masalah ekonomi sebagai pemicu terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga, juga telah terjadi perbedaan pendapat serta prinsip dalam menata kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dan tergugat senantiasa ingin memaksakan kehendak dan apabila tidak dilaksanakan maka ujung-ujungnya terjadi pertengkaran;
- Bahwa sejak bulan September 2019 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi serumah, karena tergugat kembali ke rumah orang tuanya, dan meninggalkan kedua anaknya, sehingga kedua anaknya tersebut di asuh oleh penggugat;
- Bahwa Penggugat senantiasa berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga tetapi Tergugat tetap menolak bahkan tergugat telah mengirim surat yakni SURAT KESEPAKATAN BERSAMA antara Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa kedua belah pihak menghendaki memutuskan hubungan perkawinan dengan jalan perceraian;



– Atas keterangan saksi, Penggugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas pemanggilan menurut hukum acara telah diindahkan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan diterima tanpa hadirnya Tergugat (maksudnya dikabulkan dengan verstek), kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan (vide Pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dengan demikian, tidak dengan sendirinya gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat dengan verstek, selain Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan patut, harus dipenuhi pula syarat-syarat, bahwa gugatan itu harus berdasarkan hak, maksudnya adalah tidak melawan hukum dan juga beralasan;

Menimbang, bahwa hukum yang dimaksud dalam hal ini, meliputi hukum formil maupun hukum materil. Oleh karena itu, sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu harus meneliti dan mempertimbangkan tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada bagian identitas mengaku bertempat tinggal di Dahulu Di Jalan Alam Permai Blok A3 No 20 Rt/rw : 004/010 Kel.Cibodas Kec.Cibodas Kata Tangerang Provinsi Banten, Sekarang Beralamat Jalan Buruh No 48a. Kel. Malimongan Kec. Wajo Kata Makassar hendak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya, yakni Tergugat yang Dahulu bertempat tinggal di Jalan Buruh No 48a Kel. Malimongan Kec. Wajo

Putusan Nomor 275/Pdt.G/2020/PN Mks

Page 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kata Makassar sekarang diketahui tinggal di Jalan Lembeh no 64 B Kota Makassar ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa tentang status Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, telah dibuktikan dengan adanya Kutipan Akta Perkawinan, No. 7371.PK.2010.000016 tanggal 2 September 2010 bertanda P – 1 ;

Menimbang, bahwa inti pokok dari gugatan Penggugat adalah mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibatnya hukumnya, dengan alasan/dalil sebagaimana diuraikan pada posita angka 4 sampai dengan angka 12;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah disusun secara jelas, lengkap, dan terperinci sebagaimana asas-asas beracara di pengadilan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang apa yang menjadi alasan perceraian dalam perkara ini, adalah karena sering terjadi percekocokan terus menerus yang disebabkan karena Penggugat tidak memiliki lagi sumber penghasilan yang tetap serta jumlah penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan kehidupan keluarga bahkan sering terjadi perbedaan prinsip dalam menata kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, yang mana tergugat sering memaksakan kehendak, sehingga Penggugat merasa tidak tahan dan mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan tersebut di atas dibuktikan Penggugat dengan menghadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyampaikan tanggapan, maka hal-hal yang didalilkan Penggugat dalam gugatan tersebut dinyatakan terbukti, selanjutnya diambil alih sebagai fakta-fakta hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah yang dimohonkan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam petitum gugatannya dengan demikian dapat dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan tentang petitum ke dua, agar *perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian*;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan adalah sebagaimana disebut di muka;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang dikemukakan tersebut dapat disimpulkan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat adalah berdasarkan pada Pasal 39 ayat (2) berikut penjelasan pasal tersebut huruf f Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu : *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat yang ke dua adalah beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak bertentangan dengan hukum, untuk itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum ketiga, meminta hak asuh anak diberikan kepada Penggugat, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang anak yaitu Lahir di Makassar tanggal 12 April 2011 dan Lahir di Makassar tanggal 25 April 2012 (P-4 dan P-5) dimana perkawinan orang tuanya putus karena perceraian maka baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak (pasal 41 huruf a Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan). Namun demikian karena sejak bulan September 2019 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya, dan meninggalkan kedua anaknya, sehingga kedua anaknya tersebut di asuh oleh Penggugat. Walaupun demikian Tergugat tetap dibolehkan untuk menemui anak, sehingga petitum poin ketiga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perceraian itu merupakan salah satu diantara beberapa peristiwa penting yang dialami oleh seseorang yang harus dilaporkan oleh orang yang mengalami peristiwa tersebut (Penggugat dan Tergugat) karena terkait dengan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan maka terhadap petitum keempat dari Penggugat dapat dikabulkan karena berdasarkan Pasal 40 Ayat (1)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang mewajibkan setiap perceraian harus dilaporkan oleh yang bersangkutan dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 Ayat (1) RBg, Pasal 39 ayat (2) huruf b dan f Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf b dan f, Pasal 27, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak datang di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 6 Januari 2010, berdasarkan Akta Perkawinan No. 7371.PK.2010. 000016 tanggal 2 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar **Putus karena Perceraian;**
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat untuk melaporkan tentang Putusan Perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar paling lambat 60 (enam puluh) hari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum pihak Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 275.000 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020 oleh kami Suratno, S.H. sebagai Hakim Ketua, Harto Pancono, S.H., M.H. dan DR. Zulkifli, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar tanggal 4 September 2020 Nomor 275/Pdt.G/2020/PN Mks, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Musdalifah Muslimin, S.H., M.H., Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

HARTO PANCONO, S.H., M.H.

SURATNO, S.H.

DR. ZULKIFLI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MUSDALIFAH MUSLIMIN, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Biaya Proses .....	:	Rp50.000,00;
4. PNPB Panggilan .....	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp180.000,00;
6. PNPB Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah .....	:	Rp275.000,00;

(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)